ASLI

LBH - PERINDO

Jakarta, 23 Mei 2019

HARI : Jum'at
TANGGAL : 24 Mei 2019
JAM : 00.18 WIB.

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Partai Persatuan Indonesia (selanjutnya disebut PARTAI PERINDO) yang diwakili oleh:

1. Nama : **HARY TANOESOEDIBJO**
   Jabatan : Ketua Umum PARTAI PERINDO
   Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

2. Nama : **AHMAD ROFIQ**
   Jabatan : Sekretaris Jenderal PARTAI PERINDO
   Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia ("PARTAI PERINDO") peserta pemilihan umum calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/DPRA, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur daerah pemilihan Kabupaten Berau IV atas Partai Persatuan Indonesia ("Partai PERINDO").

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019, memberikan kuasa kepada:

1. **Nama** : **RICKY KURNIA MARGONO, SH., MH.**
   NIK : **3175040806830003**
   No.KTA : **08.11077**
   Email : **dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com**

2. **Nama** : **ADIDHARMA WICAKSONO, SH., LL.M.**
   NIK : **3174072304740005**
   No.KTA : **3174072304740005**
   Email : **dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com**

3. **Nama** : **DAVID SURYA, SH., MH.**
   NIK : **3674010208820004**
   No.KTA : **10.01158**
   Email : **dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com**

4. **Nama** : **HERRY FIRMANSYAH, SH., M.Hum., MPA.**
   NIK : **6171051801840001**
   No.KTA : **17.00544**
   Email : **dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com**

5. **Nama** : **SANDY K. SINGARIMBUN, SH., MH**
   NIK : **3171051107830002**
   No.KTA : **10.00631**
   Email : **dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com**

6. Nama : DIAN AGUSDIANA, SH
   NIK : 36744062308740004
   No.KTA : 02.11905
   Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

7. Nama : ACHMAD CHAIDIR, SH., LL.M.
   NIK : 3174060804720006
   No.KTA : 99.10595
   Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

8. Nama : SEPTIYANA WIDIYASTUTI , SE., SH.
   NIK : 3307094609930003
   No.KTA : -
   Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

9. Nama : ANIS FADIANA
   NIK : 3603286306960004
   No.KTA : -
   Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

10. Nama : MOCHAMMAD RIZKY ARIE, SH
    NIK : 3174042901960002
    No.KTA : -
    Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

11. Nama : MARULI TUA SINAGA, SH
    NIK : 1208162510930001
    No.KTA : -
    Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

12. Nama : YESAYA MARCELINO, SH.
    NIK : 3275031703960010
    No.KTA : -
    Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

13. Nama : AGUS SETIADI, SH.
    NIK : 3209142908920001
    No.KTA : -
    Email : dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com

14.Nama	**: CHINTYA AMELIA SYARANAMUAL, SH.**
NIK	**: 3372034510960007**
No.KTA	**: -**
Email	**: dpp.lbh.partaiperindo@gmail.com**

Kesemuanya adalah advokat dan/atau kader yang berdomisili di Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO), terdiri dari advokat dan konsultan hukum DPP LBH PERINDO, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarat Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU") anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor: 987/PL.01.8-**

KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur daerah pemilihan Kabupaten Berau IV atas Partai Persatuan Indonesia ("Partai PERINDO").

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

5. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018** tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (Sembilan);

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

9. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil

Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul xxx WIB;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di beberapa pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon **Partai Pesatuan Indonesia ("Partai PERINDO")** menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.2. KABUPATEN BERAU.

4.1.1.2.1. DAPIL IV.

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	502	502	
2	GERINDRA	980	980	
3	PDIP	2309	2309	
4	GOLKAR	4713	4713	
5	NASDEM	5893	5893	
6	GARUDA	32	32	
7	BERKARYA	332	332	
8	PKS	2063	2063	
9	PERINDO	1883	2025	53 + 85 + 4 = 142
10	PPP	2882	2882	
11	PSI	31	31	
12	PAN	633	633	

13	HANURA	395	395	
14	DEMOKRAT	1790	1790	
15	PBB	997	997	
16	PKPI	2	2	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. **Tidak Tersedianya Surat Suara di TPS yang Merupakan Basis Pemilih Pemohon**

   1) Bahwa terjadinya pengurangan surat suara Pemohon oleh Termohon sebanyak 53 suara di TPS berbasis DPTb yaitu TPS 4 Long Beliu sebanyak 51 suara, TPS 4 Merapun sebanyak 1 suara dan TPS 5 Merapun sebanyak 1 suara dikarenakan tidak tersedianya surat suara Pemilu DPRD Kabupaten Berau Dapil IV, dengan Kronologis sebagai berikut:

      a. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Berau melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada tanggal Dua Bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas menetapkan penambahan TPS berbasis Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain atau DPTb sebanyak 11 (Sebelas) TPS yang tersebar di 7 (Tujuh) Desa/Kelurahan dan 5 (Lima) Kecamatan. (bukti P - 1);

      b. Bahwa Dapil IV Kecamatan Kelay Kabupaten Berau mendapatkan penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 5 (lima) TPS terdiri atas TPS 4 Long Beliu, TPS 4 Merapun, TPS 5 Merapun, TPS 6 dan TPS 7 Merapun, yang secara keseluruhan sebanyak 691 Pemilih sebagaimana tertuang

dalam Daftar Pemilih TPS berbasis DPTb (bukti P – 2 s/d bukti P – 6);

c. Bahwa dalam daftar Pemilih berbasis DPTb tersebut terdapat 53 (lima puluh tiga) pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota karena alamat asal TPS pemilih berasal dari desa/kampung dan kecamatan yang sama yaitu desa/kampung Long Beliu dari kecamatan Kelay dalam satu Kabupaten Berau dan di daerah pemilihannya Dapil IV (bukti P – 2 s/d bukti P – 6);

d. Bahwa hal tersebut telah diatur dalam Pasal 348 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan :

"Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih :

a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
c. Pasanagn Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
b. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi didaerah pemilihannya; dan
c. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.";

e. Bahwa dalam pelaksanaannya Pemilu di TPS berbasis DPTb tersebut dilaksanakan tidak serentak tetapi dilaksanakan melalui Pemilu Susulan oleh Termohon pada tanggal 27 April 2019 sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Berau

Nomor 40/PP.05-BA/6403/KPU-Bru/IV2019 Perubahan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (bukti P – 8);

f. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu susulan tersebut, Termohon hanya menyediakan empat jenis surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, Pemilu DPD dan Pemilu DPRD Provinsi sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten Berau Dapil IV surat suara tidak diberikan atau disediakan oleh Termohon, sebagaimana tertuang dalam DA Kecamatan Kelay (bukti P – 7);

2) Bahwa atas kesengajaan Termohon yang tidak meyediakan suarat suara DPRD Kabupaten bagi TPS bebasis DPTb tersebut telah mengurangi perolehan suara Pemohon secara langsung karena TPS berbasis DPTb tersebut adalah basis perolahan suara pemilih bagi Pemohon, atas kejadian pelanggaran tersebut Pemohon telah menyampaiakan Laporannya kepada Bawaslu Kabupaten Berau (bukti P – 9);

2. Pemilih Potensial Pemohon yang Tercatat dalam DPTb Tidak Dapat Memilih Akibat Petugas KPPS Mendahulukan DPK Pada Hari Pemilihan.

1) Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi Pemohon di TPS 1 Merapun sebanyak 85 suara terdiri dari 42 suara di TPS 1 Merapun dan 43 suara di TPS 3 Merapun dikarenakan petugas KPPS menyebabkan pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat memilih, petugas KPPS lebih mendahulukan dan memprioritaskan pemilih DPK atau Pemilih yang tidak terdaftar.

2) Bahwa pada saat hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di TPS 1 dan TPS 3 Merapun, KPPS mengizinkan pemilih dengan membawa Kartu Tanda Penduduk atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) diluar domisili Kampung/Kelurahan Merapun dan tidak terdaftar mengunakan hak pilihnya terlebih dahulu sebelum Pemilih yang terdaftar dalan DPT menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Sehinnga jumlah pengguna hak pilih dengan membawa E-Ktp atau DPK menjadi signifikan 42 suara di TPS 1 Merapun dan 43 suara di TPS 3 Merapun sebagaimana tertuang dalam C1 TPS 1 dan C1 TPS 3 Merapun (bukti P – 10 dan bukti P – 11);

3) Bahwa tindakan Termohon tersebut menunjukkan ketidaktaatan Termohon pada ketentuan angka 3 Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 55-0870/K.BAWASLU/PT4.00.00/4/2019 dan Nomor: 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, yang menyatakan:

> *"Pukul 12.00 waktu setempat, KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Suket dan didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada formulir Model A.DPK-KPU sepanjang surat suara masih tersedia. Dalam hal surat suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan/Desa atau nama lain".*

4) Bahwa seluruh saksi partai peserta pemilu tidak dapat mengisi formulir keberatan karena tidak disediakan atau diberikan oleh

KPPS TPS 1 dan TPS 3 Merapun, sehingga seluruh saksi dari Partai Politik peserta pemilu tidak dapat menyampaikan keberatannya.

3. Termohon Melakukan Penggelembungan Suara DPTb dalam DAA.

1) Bahwa untuk menutupi pelanggaran ditemukannya pemilih dengan Kartu Tanda Penduduk diluar domisili Kampung/Kelurahan Merapun saat Rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Kelay Termohon melakukan Penggelembungan Pemilih DPTb di TPS 1 dan TPS 2 Merapun dalam DAA Merapun (bukti P – 12);
2) Bahwa Termohon dengan sengaja tidak melakukan penginputan data dalam website Sistem Penghitungan dan Pemungutan Suara data C – 1 keseluruhan kecamatan Kelay, Kabupaten Berau Daerah Pilih IV, dimana Pemohon sama sekali tidak dapat melihat keseluruhan peroleh perhitunan suara secara keseluruhan;
3) Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan Termohon tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2
PERSANDINGAN PENGGELEMBUNGAN DATA PEMILIH PINDAHAN ATAU DPTb

No	Nama TPS	Pengguna Hak Pilih DPTb		Selisih
		Tertera di C1	Tertera di DAA	
1	TPS 1 Merapun	1	4	3
2	TPS 3 Merapun	0	1	1

3) Bahwa tindakan petugas KPPS jelas telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 349 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:

"Pemilik kartu tanda penduduk yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah meliliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera dari kartu tanda penduduk elektronik;

b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan

c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai."

4) Bahwa tindakan KPPS di TPS 1 dan TPS 3 Kampung/Kelurahan Merapun terbukti telah melaksanakan pemungutan suara tidak menurut tata cara yang ditetapkan dan terbukti terdapat pemilih yang tidak terdaftar, maka Pemilu di TPS tersebut wajib diulang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 372 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian Pengawas TPS terbukti keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. .....;

c. .....;

d. Pemilih yang tidak memiki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar didaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan."

5) Bahwa tindakan Termohon mengakibatkan tidak terlayaninya pemilih yang terdaftar di DPT yang merupakan basis pemilih suara bagi Pemohon, atas kejadian pelanggaran tersebut Pemohon telah pula menyampaiakan Laporannya kepada Bawaslu Kabupaten Berau (bukti P – 14);

6) Bahwa Termohon juga dengan sengaja melaksanakan Rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Kelay pada tanggal dua puluh tujuh bulan april tahun dua ribu sembilan belas atau sepuluh hari setelah hari pemungutan suara sehingga keberatan ataupun rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan dalam Rekap PPK tidak dapat dilaksanakan karena telah melewati tenggang waktu. (bukti P – 13);

4. Termohon Melakukan Pengurangan Terhadap Suara Pemohon Dengan Melakukan Perusakan Surat Suara.

1) Bahwa pada hari pemungutan suara 17 April 2019 di TPS 1 Muara Lesan telah ditemukan surat suara Pemilu DPRD Kabupaten tertukar dengan dapil lainnya sebanyak Empat lembar yang telah digunakan Pemilih;

2) Bahwa kejadian tersebut telah dicatat oleh PTPS dan KPPS dalam Form C2 dalam kejadian Khusus untuk ditindak lanjuti (bukti P – 15);

3) Bahwa terhadap Surat Suara yang telah digunakan Pemilih tersebut, oleh petugas PTPS dan KPPS dilakukan perusakan dengan dalih Surat Suara dinyatakan sebagai surat suara tidak sah (bukti P – 15);

4) Bahwa tindakan Termohon yang merusak surat suara yang telah digunakan pemilih telah sangat merugikan langsung perolehan

suara Pemohon sebanyak Empat suara karena Pemohon berkeyakinan surat suara yang telah digunakan oleh pemilih tersebut dan dianggap rusak oleh Termohon adalah suara sah bagi Pemohon;

5) Bahwa tindakan KPPS TPS 1 Muara Lesan yang menyatakan surat suara tertukar yang telah digunakan oleh Pemilih sebagai surat suara tidak sah adalah bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap Surat Edaran bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 55-0870/K.Bawaslu/PT4.00.00/4/2019 dan nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS (bukti P – 17), pada angka 11 (sebelas) yang menyatakan:

> "dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainya telah dicoblos oleh Pemilih, maka :
>
> a. Surat suara pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk partai politik;
> b. Surat suara DPD dari Provinsi lain dinyatakan tidak sah; dan
> c. Dicatat dalam Formulir Model C-2 KPU sebagai catatan kejadian khusus;"

6) Bahwa tindakan KPPS TPS 1 Muara Lesan atas peruskan empat surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga menjadi tidak sah telah memenuhi ketentuan pemungutan suara di TPS tersebut wajib diulang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 372

ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

> *"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian Pengawas TPS terbukti keadaan sebagai berikut:*
>
> *a. .....*
>
> *b. .....*
>
> *c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu suart suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
>
> *d. ....."*

7) Bahwa atas kejadian tersebut, seluruh saksi partai peserta pemilu tidak dapat mengisi formulir keberatan karena tidak disediakan atau diberikan oleh KPPS TPS 1 Muara Lesan, sehingga seluruh saksi dari Partai Politik peserta pemilu melaporkan permasalahan tersebut kapada Panitia Penagawas Lapanagan (PPL) Desa/Kelurahan Muara Lesan untuk ditindak lanjuti;

8) Bahwa saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kelay terjadi pembiaran oleh Penyelenggara baik PPK Kelay dan Panwascam Kelay sehingga hasil Pemungutan suara di TPS 1 Muara Lesan tetap disalin kedalam Model DAA Kampung/Desa Muara Lesan dan DA Kecamatan Kelay (bukti P.9.18 dan bukti P.9.8) tanpa rekomendasi apapun oleh Panwascam Kelay;

5. Hilangnya Suara Pemohon Sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) Suara Telah Menghilangkan Hak Pemohon Atas Kursi Ke-6 DPRD Kabupaten Berau Dapil IV.

1) Bahwa berdasarkan Tabel 1 perolehan Pemohon suara tersebut di atas terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) suara.

Penetapan perolehan suara yang ditetapkan Termohon tersebut adalah tidak benar karena diwarnai pelanggaran dan kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh apartur Termohon *in casu* KPU Kabupaten Berau dengan cara mengurangi Surat Suara dan Penggelembungan Pemilih DPTb. Sehingga pelanggaran dan kecurangan tersebut merugikan Pemohon dalam Perolehan kursi di DPRD Kabupaten Berau Dapil IV sebagai berikut:

Tabel 3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BERAU DAPIL IV UNTUK 6 (ENAM) KURSI

No	Parpol	Perolehan Suara Termohon		Perolehan Suara Pemohon	
		Dibagi 1	Dibagi 3	Dibagi 1	Dibagi 3
1	PKB	502	167	502	167
2	GERINDRA	980	327	980	327
3	PDIP	2309 Kursi 4	770	2309 Kursi 4	770
4	GOLKAR	4713 Kursi 2	1571	4713 Kursi 2	1571
5	NASDEM	5893 Kursi 1	1964 Kursi 6	5893 Kursi 1	1964
6	GARUDA	32	11	32	11
7	BERKARYA	332	111	332	111
8	PKS	2063 Kursi 5	688	2063 Kursi 5	688

9	PERINDO	1883	628	2025 Kursi 6	675
10	PPP	2882 Kursi 3	961	2882 Kursi 3	961
11	PSI	31	10	31	10
12	PAN	633	211	633	211
13	HANURA	395	132	395	132
14	DEMOKRAT	1790	597	1790	597
15	PBB	997	332	997	332
16	PKPI	2	1	2	1

2) Bahwa dari Tabel 3 perbandingan perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon berpedoman pada Pasal 415 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:*"Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya."* Selisih antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan hilangnya kursi ke-6 atau terkahir Pemohon dalam pemilu DPRD Kabupaten Berau Dapil IV."

I. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemugutan Suara Ulang Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 di TPS 4 Long Beliu, TPS 4 Merapun dan TPS 5 Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur daerah pemilihan Kabupaten Berau IV atas Partai Persatuan Indonesia ("Partai PERINDO") dengan rincian sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	502	502	
2	GERINDRA	980	980	
3	PDIP	2309	2309	
4	GOLKAR	4713	4713	
5	NASDEM	5893	5893	
6	GARUDA	32	32	
7	BERKARYA	332	332	
8	PKS	2063	2063	
9	PERINDO	1883	2025	53 + 85 + 4 = 142

10	PPP	2882	2882	
11	PSI	31	31	
12	PAN	633	633	
13	HANURA	395	395	
14	DEMOKRAT	1790	1790	
15	PBB	997	997	
16	PKPI	2	2	

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 1 Merapun dan TPS 3 Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 di TPS 1 Muara Lesan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon
Partai Persatuan Indonesia

DEWAN PIMPINAN PUSAT LBH PERINDO

RICKY KURNIA MARGONO, S.H., M.H

ADIDHARMA WICAKSONO, S.H., L. LM;

DAVID SURYA, S.H., M.H;

HERY FIRMANSYAH, S.H., M.HUM., MPA;

SANDY K. SINGARIMBUN, S.H., M.H;

DIAN AGUSDIANA, S.H.,

ACHMAD CHAIDIR, S.H., LL.M

SEPTIYANA WIDAYASTUTI, S.E., S.H

YESAYA M. TAMPUBOLON, S.H.,

M. RIZKY ARIE SYADEWA, S.H.,

MARULI TUA SINAGA, S.H.,

ANIS FADLINA, S.H.,

AGUS SETIADI, S.AG., S.H.,

CHINTYA AMELIA S, S.H.,